

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PEMILIHAN LURAH KANIGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petujuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Tahun 2026 tentang Panitia Pemilihan Lurah;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor... Tahun 2026 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kanigoro.
2. Lurah adalah Lurah Kanigoro.
3. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah sebutan Lurah di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
6. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.
7. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
8. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
9. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.

11. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
13. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
14. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
15. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
16. Calon Lurah Terpilih adalah calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
17. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
25. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara berbentuk kertas.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Hari adalah hari kerja.

32. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

33. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal pemilihan Lurah mengacu pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 167/KPTS/2026 tentang Tahapan pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN LURAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
- (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), dibentuk panitia pemilihan Lurah.

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.

- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan/atau perlindungan anak.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan.
- (6) Tugas seksi teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a antara lain:
 - a. menyusun rencana penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - b. menyusun draft Tata tertib;
 - c. menyusun rencana tiap tahapan (sosialisasi, pendaftaran, penelitian berkas, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara sampai dengan menyiapkan penetapan calon Lurah terpilih); dan
 - d. memastikan setiap tahapan berjalan dengan lancar.
- (7) Tugas seksi umum dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b antara lain:
 - a. membantu penyiapan kebutuhan umum;

- b. penyiapan logistik pemungutan suara, dan kebutuhan logistik untuk setiap acara yang dilaksanakan Panitia.
- (8) Tugas seksi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c antara lain:
 - a. menyusun rencana pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus (jika ada);
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pengumuman-pengumuman yang wajib dilakukan oleh Panitia.
- (9) Tugas seksi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengamanan setiap agenda yang dilaksanakan Panitia.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Penyampaian keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;

- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan berita acara hasil penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan jumlah Surat Suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf

o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu dan Minggu.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak, jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.

Pasal 8

Panitia Pemilihan dilarang:

- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- b. mencalonkan sebagai bakal Calon Lurah.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai dalam hal:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan sendiri.
- (3) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah; atau

- e. terdapat anggota Keluarga yang mendaftar sebagai calon Lurah (suami,istri,ibu kandung,anak,kakak kandung dan adik kandung).
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bamuskal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pemilihan Lurah

Pasal 11

- (1) Rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata tertib pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. penetapan pemilih;

- d. pengumuman dan pendaftaran calon;
- e. penelitian berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
- f. pengajuan keberatan masyarakat;
- g. pelaksanaan kampanye;
- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. larangan dan sanksi; dan
- j. ketentuan penutup.

Bagian Keempat Anggaran Biaya Pemilihan Lurah

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berpedoman pada APB Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit terdiri atas:

- a. honorarium Panitia Pemilihan;
- b. honorarium KPPS;
- c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. biaya perlengkapan TPS;
- e. biaya pengamanan;
- f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
- h. cetak Surat Suara dan undangan pemilih; dan/atau
- i. biaya sewa meliputi *sound system*, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang telah disetujui Bamuskal kepada Lurah.
- (2) Lurah menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Panewu.

Pasal 16

- (1) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. rekapitulasi jumlah TPS.

Pasal 17

Persetujuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kalurahan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (6) Tempat pendaftaran bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Kanigoro
- (7) Waktu pendaftaran bakal Calon Lurah pada hari dan jam kerja kecuali pada hari terakhir pendaftaran sampai dengan jam 18.00 WIB.

Pasal 21

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Kanigoro selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya.

- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila:
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Lurah

Pasal 22

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;

- g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
- k. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bagi bakal calon Lurah yang belum pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- m. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
- n. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat pernyataan bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan;
- q. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan selama menjabat;

- s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- t. daftar riwayat hidup;
- u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
- v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
- w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan anggota POLRI;
- x. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan perwakilan daerah, pimpinan atau pengurus badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan;
- y. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa/Lurah;
- z. surat izin cuti dari Kepala Desa/Lurah bagi Perangkat Desa/Pamong Kalurahan;
- aa. surat izin cuti dari pimpinan BPD/Bamuskal bagi anggota BPD/Bamuskal; dan
- bb. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.

Pasal 23

- (1) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (2) Surat lamaran pendaftaran bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai dimasukkan dalam map warna merah; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi dimasukkan masing – masing dalam map warna kuning

- (3) Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang warna biru atau merah ukuran 4x6 cm (empat kali enam senti meter) sebanyak 8 (delapan) lembar disertai dengan salinan digital.
- (4) Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- (5) Dalam hal ijazah pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak, Bakal Calon Lurah dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
- (8) Bagi pendaftar bakal Calon Lurah yang dalam surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana Narkotika, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain), wajib melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang berwenang bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- (9) Pendaftar yang telah menjabat Kepala Desa/Lurah selama 2 periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (10) Pendaftar yang saat ini masih menjabat Lurah pada periode pertama atau kedua, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah yang akan mencalonkan diri Kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat/panewu.

- (2) Bupati melalui Camat/Panewu memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Lurah ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa/Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah/Lurah
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa/Kalurahan.
- (5) Dalam hal Carik tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah, Bupati menunjuk salah satu pelaksana teknis dan unsur sekretariat yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sebagai pelaksana tugas Lurah berdasarkan usulan tertulis dari Bamuskal.
- (6) Penunjukan pelaksana tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan lurah wajib mendapatkan ijin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) baik penuh waktu maupun paruh waktu yang mencalonkan diri sebagai calon Lurah wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa/Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa/Lurah.

- (2) Kepala Desa/Lurah memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah.
- (3) Dalam hal perangkat Desa/Pamong Kalurahan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa/Pamong Kalurahan dirangkap oleh Perangkat Desa/Pamong Kalurahan lainya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- (4) Perangkat Desa/Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri.
- (5) Pengunduran diri Perangkat Desa/Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia memberikan sanksi pembatalan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

Pasal 27

Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Lurah, cuti diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah terpilih .

Pasal 28

- (1) Anggota Bamuskal yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada pimpinan Bamuskal.
- (2) Cuti diberikan oleh pimpinan Bamuskal terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.
- (3) Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dibebastugaskan dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.
- (4) Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah.
- (3) Dalam hal pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan sampai dengan waktu dimaksud belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia membatalkan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran yang sudah lengkap dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (2) Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua) dalam bentuk *printout* komputer yang ditandatangani oleh salah satu panitia pemilihan dan pendaftar, satu untuk pendaftar dan satu untuk arsip Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Lurah setelah berakhirnya waktu pendaftaran .
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan dari pejabat dimaksud.
- (4) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan data/bukti pendukung atas persyaratan bakal calon.
- (3) Masukan masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (4) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Lurah

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3).
- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (4) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihadiri oleh :
 - a. Calon Lurah;
 - b. Bamuskal
 - c. Panitia Pemilihan Lurah;
 - d. Perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - e. Perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. Perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.

- (7) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penetapan Calon Lurah.

Bagian Kelima
Pengumuman Calon

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :
 - a. Calon Lurah;
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jumlah calon Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Lurah terdaftar, panitia pemilihan Lurah memperpanjang masa pendaftaran calon Lurah selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Lurah terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Lurah memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1

(satu) calon Lurah terdaftar, panitia pemilihan Lurah bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia Pemilihan Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Lurah.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia Pemilihan Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilihan Lurah dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai penjabat Lurah.

Pasal 36

Pemilihan Lurah dengan 1 (satu) calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) orang calon Lurah, pemilihan dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) orang calon Lurah.
- (2) Dalam hal calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon tersebut terjadi sebelum dilakukan pencetakan surat suara, maka surat suara memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Dalam hal calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon tersebut terjadi setelah dilakukan

pencetakan surat suara, maka tahapan pemilihan Lurah dilanjutkan, dan Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis.
- (3) Dalam melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 39

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);

- b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Lurah/Lurah setempat sekurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).

Pasal 40

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 41

Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 42

Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
- b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
- c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- f. berpendidikan Pasca Sarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 43

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 44

- (2) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal Calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal Calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal Calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (3) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis}).$$
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (5) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (3) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan

peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 46

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 47

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 48

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf pamong;
 - d. Panitia pemilihan lurah; dan

- e. Anggota Bamuskal.
- (3) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gunungkidul tidak dibenarkan terlibat dalam kampanye calon Lurah, sekalipun mengambil cuti.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan memberi sanksi kepada pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pidana, masyarakat dapat melaporkan pada Aparat Penegak Hukum.

Bagian Kedua

Masa Tenang

Pasal 51

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;

- d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Lurah.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
- a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan penetapan Pemilih

Pasal 52

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih bukan anggota TNI atau POLRI.
- (3) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 53

- (1) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.

- (2) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.

Pasal 54

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (2) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat seperti papan pengumuman, balai padukuhan, dan/atau yang berada di balai kalurahan .
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 56

- (1) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 57

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 60

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 62

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tetapi belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.
- (2) Kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduknya.
- (3) Penduduk yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) KPPS setempat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima dan mencatat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan Daftar Pemilih Khusus yang telah disahkan kepada KPPS sesuai TPS masing-masing paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
- (8) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli sesuai domisili dan kartu keluarga kepada KPPS.
- (9) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

BAB VI
TPS DAN KPPS
Bagian Kesatu

TPS

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sejumlah Padukuhan dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 (sepuluh) TPS.
- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal rata-rata jumlah pemilih dalam DPT dibagi jumlah padukuhan dalam 1 (satu) Kalurahan lebih dari 1.200 orang;
- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 65

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan:
 - a. sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 66

- (1) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (3) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi dari Calon Lurah.

Pasal 67

Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:

- a. pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
- b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
- c. pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

Tugas KPPS setelah pemungutan suara:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. penghitungan suara;
- d. penyusunan berita acara hasil penghitungan suara;
- e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
- f. pelaporan berita acara hasil penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Undangan Pemilih

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

BAB VII

SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- (2) Panitia Pemilihan mencetak surat suara sesuai dengan jumlah surat

suara yang ditetapkan.

- (3) Jumlah Surat Suara Pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT Kalurahan Kanigoro.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan berita acara.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (3) Pengadaan surat suara dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (4) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (5) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian.

Pasal 73

- (1) Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

BAB VIII

SAKSI PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 74

- (1) Masing-masing Calon Lurah dapat menugaskan paling banyak 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Surat mandat saksi dari Calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau KPPS di tiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Keputusan Bupati dan diumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan KPPS di masing-masing TPS pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemungutan suara manual yang dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Lurah.

Pasal 76

Kegiatan pelaksanaan Pemungutan suara pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) sebagai berikut :

a.	Pukul 06.30 – 07.00 WIB	:	Persiapan KPPS di masing- masing TPS
b.	Pukul 07.00 - 07.15 WIB	:	Pembukaan oleh Ketua KPPS
c.	Pukul 07.15 - 07.30 WIB	:	Penjelasan tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara
d.	Pukul 07.30 - 13.00 WIB	:	Pelaksanaan pemungutan suara
e.	Pukul 13.00 - selesai	:	Penghitungan suara, penandatanganan berita acara dan penutup.

- (1) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dihadiri saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (5) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (6) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (7) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (8) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti .
- (9) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS
- (10) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diajukan kepada KPPS.
- (11) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dilakukan 1 (satu) kali setelah surat suara dan diteliti oleh KPPS.

Pasal 77

- (1) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang telah menggunakan hak pilih diberikan tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada salah satu jari tangan

Pasal 78

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. disabilitas netra; dan/atau
 - b. disabilitas fisik yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Pasal 79

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dapat memberikan suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (2) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga yaitu suami, isteri, ayah kandung, ibu kandung, anak, kakak kandung dan adik kandung.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

BAB X

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Surat Suara Sah

Pasal 80

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
- c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 81

Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, foto Calon, nama Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
- b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, foto Calon, nama Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang nomor urut, foto Calon, nama Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan; atau
- d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Surat Suara Tidak Sah

Pasal 82

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Surat suara tidak dicoblos;
- b. Surat suara dicoblos pada lebih dari satu kolom calon;
- c. surat suara dicoblos tetapi surat suara dalam kondisi rusak;
- d. surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain;
- e. surat suara yang dicoblos di luar kolom;
- f. surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos;

Pasal 83

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Lurah, Bamuskal, dan warga Masyarakat
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Lurah kepada Ketua KPPS.

Pasal 84

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
- b. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPK;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 85

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a ketua KPPS;
 - b paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c saksi Calon Lurah.

- (4) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. surat suara; dan
 - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 86

- (1) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (2) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 87

KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. ketua Panitia Pemilihan;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi Calon Lurah.
- (3) Ketidakhadiran saksi Calon Lurah tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara .
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara

Pasal 90

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XI

PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 91

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.
- (3) Penetapan Calon Lurah terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam hal 1 (satu) Calon Lurah mendapat suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Lurah yang mendapatkan perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Lurah terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.
- (3) Bamuskal menyampaikan laporan penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima laporan Bamuskal.
- (6) Pengesahan dan pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan tata tertib pemilihan Lurah ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanigoro

pada tanggal 07 Juli 2026

Panitia Pemilihan Lurah Kanigoro

Ketua,



JADWAL PEMILIHAN LURAH

	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
I. PERSIAPAN			
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah	10 Juni 2026 s.d 11 Juni 2026	Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal
	B. Pembekalan teknis Panitia Pemilihan	11 Juni 2026 s.d 19 Juni 2026	
	C. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Lurah membahas		
	1. Pembagian tugas Penyusunan Tata Tertib Penyusunan Rencana anggaran Biaya	17 Juni 2026 s.d 7 Juli 2026	
	2. Pengajuan Perencanaan Rencana anggaran Biaya	8 Juli s.d 9 Juli 2026	Dalam waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia Pemilihan Kalurahan
	D. Penetapan Daftar pemilih		
	1. Pembentukan dan Pembekalan PPD	13 juli s.d 15 Juli 2026	
	2. Pemutakhiran dan Validasi data calon pemilih	16 Juli 2026 s.d 28 Juli 2026	
	3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	29 Juli 2026 s.d 31 Juli 2026	
	4. Penetapan DPS oleh panitia pemilihan Kalurahan	31 Juli 2026	
	5. Pengumuman DPS Kepada Masyarakat	01 Agustus 2026 s.d 03 Agustus 2026	Diumumkan kepada penduduk di masing-masing padukuhan pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6. Usul Perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	04 Agustus 2026 s.d 06 Agustus 2026	Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	07 Agustus 2026 s.d 11 Agustus 2026	
	8. Penyusunan DPTb	11 Agustus 2026 s.d 13 Agustus 2026	Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan
	9. Pengumuman DPTb	14 Agustus 2026 s.d 16 Agustus 2026	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
	10. Penyusunan DPT(DPSHP +DPTb)	17 Agustus 2026 s.d 22 Agustus 2026	
	11. Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	24 Agustus 2026	
	12. Pengumuman DPT kepada masyarakat	25 Agustus 2026 s.d 27 Agustus 2026	Selama 3 hari terhiyung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT

II.PENCALONAN					
	A. Penjaringan				
	1.	Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	10 Juli 2026 s.d 12 Juli 2026		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata tertib Pemilihan Lurah ditetapkan,samapi dengan H-1 pendaftaran bakal Lurah
	2.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Lurah oleh Panitia pemilihan Kalurahan	13 Juli 2026 s.d 23 Juli 2026		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja,dapat didahului dengan mengundang dukuh dan tokoh masyarakat
	3.	Pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia pemilihan Kalurahan	13 Juli 2026 s.d 23 Juli 2026	a. 13 Juli 2026 s.d 23 Juli 2026 b. 14 Agustus 2026 s.d 28 Agustus 2026	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran bakal calon.Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan atau administrasi kurang dari 2 orang,panitia memperpanjang waktu pendaftaran selam 15 hari. Jika setelah perpanjangan pertama : 15 hari calon tetap kurang dari 2,pendaftaran diperpanjang 10 hari
	B. Penyaringan				
	1.	Penelitian berkas pencalonan bakal calon	30 Juli 2026 s.d 03 Agustus 2026	a. 14 Agustus 2026 s.d 20 Agustus 2026 b. 29 Agustus 2026 s.d 02 September 2026	Jika setelah perpanjangan pertama: 15 hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon Jika setelah perpanjangan kedua : 10 hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon
	2.	Klarifikasi persyaratan administrasi	04 Agustus 2026 s.d 05 September 2026	a. 20 Agustus 2026 s.d 20 Agustus 2026 b. 29 Agustus 2026 s.d 02 September 2026	Jika setelah perpanjangan pertama: 15 hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon Jika setelah perpanjangan kedua : 10 hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon
	3.	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon	06 September 2026	06 September 2026	

	4.	Masukan terhadap persyaratan bakal calon Lurah	06 September 2026 s.d 08 September 2026	06 September 2026 s.d 08 September 2026	
	5.	Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	08 September 2026	08 September 2026	Penetapan calon Lurah dengan Keputusan Panitia Kalurahan Salinan Keputusan Panitia pemilihan Kalurahan tentang penetapan Calon Lurah disampaikan Kepada Bupati c.q Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	6.	Pengumuman calon Lurah	09 September 2026 s.d 16 September 2026	09 September 2026 s.d 16 September 2026	Pengumuman nama calon Lurah kepada Masyarakat melalui papan pengumuman kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	7.	Deklarasi damai calon Lurah	11 September 2026	11 September 2026	Dilaksanakan di Kalurahan
	8.	Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan	11 September 2026 s.d 18 September 2026		Sosialisasi tat cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
	C. Pelaksanaan Kampanye		20 September 2026 s.d 22 September 2026		Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya mas tenang
	D. Masa tenang		23 September 2026 s.d 25 September 2026		Masa tenang dilaksanakan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III. PEMUNGUTAN SUARA					
	A. Persiapan Pemungutan Suaraa				
	1.	Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara	15 September 2026 s.d 20 September 2026		Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	2.	Pencetakan surat suara dan undangan oleh Panitia pemilihan	08 September 2026 s.d 20 September 2026		Oleh Panitia pemilihan Kalurahan
	3.	Penyampaian Undangan pemberitahuan pemungutan suara	21 September 2026 s.d 22 September 2026		Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	4.	Penyiapan Logistik pemungutan suara	21 September 2026 s.d 24 September 2026		
	5.	Pendistribusian logistic pemungutan suara	25 September 2026		
B. Pelaksanaan Pemungutan Suara					

	1.	Pemungutan dan penghitungan suara	26 September 2026	Penetapan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Panitia kalurahan
	2.	Penetapan Calon Lurah	26 September 2026 s.d 27 September 2026	
	C.	Penyelesaian perselisihan	28 September 2026 s.d 26 Oktober 2026	Paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV. PENETAPAN				
	A.	Penyampaian LaporanPenetapan Calon Lurah		
	1.	Penyampaian laporan hasil pemungutan suara oleh panitia kepada Bamuskal	28 September 2026 s.d 30 September 2026	
	2.	Penyampaian laporan Calon lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu	01 Oktober 2026 s.d 05 Oktober 2026	

